

RELAAS PANGGILAN
Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari ini Sumat tanggal 14 Maret 2025 Saya Aprilia Andika Putri sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 12 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Tristi Asta Nugraha Bin Mukarto, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 27 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman Dahulu Tergugat Bertempat Tinggal Di Desa Talang Beliang Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Dan **Sekarang** Alamat Tergugat Sudah Tidak Diketahui lagi Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 23 Juni 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Fika Fitri Hilia Binti Edi Sebagai Penggugat;;

melawan

Tristi Asta Nugraha Bin Mukarto Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.
Disiarkan Pada:

Hari : Sumat
Tanggal : 14 Maret 2025
Jam : 09:00 WIB



Muhammad Sunekhyar
Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

RELAAS PANGGILAN
Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025 Saya Aprilia Andika Putri sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 12 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Tristi Asta Nugraha Bin Mukarto, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 27 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman Dahulu Tergugat Bertempat Tinggal Di Desa Talang Beliang Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Dan Sekarang Alamat Tergugat Sudah Tidak Diketahui lagi Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 23 Juni 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Fika Fitri Hilia Binti Edi Sebagai Penggugat;;

melawan

Tristi Asta Nugraha Bin Mukarto Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2025
Jam : 13:00 WIB




Mukhammad Suwachtoro
Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih